



UPT Puskesmas Simpang Rusa

Jl. Raya Membalong KM 30 Desa Simpang Rusa 33452 081949423949

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas
Simpang Rusa

Standar Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

- 1) Menunjukkan Kartu/Nomor JKN-KIS/BPJS Kesehatan/fotocopy
- 2) Menunjukkan Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/KK) /fotocopy)
- 3) Membawa Kartu Berobat (Untuk Pasien Lama/Ulangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pengambilan nomor antrian oleh pasien/keluarga pasien dan menunggu sampai dipanggil sesuai nomor
- 2) Pasien menyerahkan berkas dokumen persyaratan
- 3) Untuk pasien baru yang tidak memiliki kartu berobat maka akan dibuatkan kartu berobat terlebih dahulu dan nomor kartu berobat akan ditulis di buku register baru setelah itu dibuatkan rekam medisnya
- 4) Untuk pasien lama/ yang sudah memiliki kartu berobat maka akan langsung dicarikan rekam medisnya
- 5) Petugas mencatat di buku register
- 6) Pasien diberikan nomor antrian sesuai ruang pemeriksaan yang dituju dan menunggu didepan ruang pemeriksaan yang dituju
- 7) Petugas Rekam medis mengantarkan rekam medis ke ruang pemeriksaan yang dituju

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pasien Lama : < 10>

Pasien Baru : < 15>

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Simpang Rusa

Jl. Raya Membalong KM 30 Desa Simpang Rusa 33452 081949423949

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas
Simpang Rusa

Tidak dipungut biaya

Pasien Bukan Peserta JKN-KIS/BPJS : Membayar Rp. 15.000,- untuk pelayanan Kesehatan Dasar yang dibayarkan setelah selesai seluruh pelayanan. Biaya tersebut dapat bertambah sesuai dengan pelayanan lain yang diberikan oleh petugas

Produk Pelayanan

1. Nomor Antrian, Kartu Berobat, dan Rekam Medis

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan pengaduan dan saran secara tertulis melalui kotak kritik dan saran
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak secara langsung melalui :

SMS/Telp : 081949423949

Email : pkmsprs3@gmail.com